



PUTUSAN
Nomor 2246/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YULI SETIAWAN BIN HARKO
2. Tempat lahir : Marga kencana
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/28 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Komplek Merpati Kehutanan blok CC No. 06
Rt/Rw 03/12 Desa Pabean Kec. Sedati Kab.
Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2246/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2246/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULI SETIAWAN Bin HARKO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULI SETIAWAN Bin HARKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel surat PKWT;
 - 1 (satu) bendel slip gaji;
 - 1 (satu) bendel daftar asset;
 - 1 (satu) form masuk material;
 - 1 (satu) daftar pengambilan;
 - 1 (satu) surat aduan dari pelanggan;
 - 1 (satu) bendel akta Perusahaan;
 - 1 (satu) lembar screenshot laporan pekerjaan;
 - 1 (satu) surat kuasa;
 - 1 (satu) keping cd/dvd berisikan rekaman cctv;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YULI SETIAWAN Bin HARKO pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kantor PT Quantum Nusatama cabang Surabaya Jalan panduk No. 1 Panjang Jiwo Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YULI SETIAWAN Bin HARKO bekerja di PT Quantum Nusatama cabang Surabaya sejak bulan juni tahun 2021 sebagai karyawan dan sejak tanggal 1 mei 2023 diangkat sebagai Leader-QN di divisi Fiber Star Yang tugas dan tanggung jawabnya mengatur tim teknisi pemasangan internet dan perbaikan jaringan trobel dan diberikan fasilitas inventaris 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type Idepad S145PFY55S6 4 GB warna hitam dan atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.200.000. - (lima juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama saksi IMAM FIRDAUS pergi ke daerah Traffight light Gunawangsa karena ada pengaduan gangguan jaringan internet putus di daerah tersebut dengan membawa 2 (dua) roll kabel fiber Optik milik PT. QUANTUM NUSATAMA yang masing masing Roll panjangnya 1000 meter dengan mengendari kendaraan dinas operasional kantor selanjutnya sesampainya di tempat tujuan terdakwa bersama dengan saksi IMAM FIRDAUS berhasil memperbaiki jaringan internet yang putus tersebut dengan melakukan pemasangan kabel fiber optic yang terdakwa bawa sepanjang 200 meter dan masih terdapat sisa kabel fiber optic sepanjang 800 meter serta 1 roll kabel fiber optic yang belum terpakai sama sekali selanjutnya 1 (satu) roll dan 800 meter kabel fiber optic tersebut yang masih berada dalam penguasaan terdakwa tersebut tidak dikembalikan ke gudang kantor namun oleh terdakwa dibawa pulang kerumah terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2024 kabel tersebut di jual secara online seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2024/PN Sby



dua ratus ribu rupiah) serta 1 buah laptop inventaris yang juga berada dalam penguasaan terdakwa demi menunjang pekerjaannya terdakwa gadaikan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil dari menjual dan menggadaikan kabel fiber optic serta 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type Idepad S145PFY55S6 4 GB warna hitam terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan PT QUANTUM NUSATAMA Cabang Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Rasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Quantum Nusatama cabang Surabaya sejak bulan juni tahun 2021 sebagai karyawan dan sejak tanggal 1 mei 2023 diangkat sebagai Leader-QN di divisi Fiber Star yang tugas dan tanggung jawabnya mengatur tim teknisi pemasangan internet dan perbaikan jaringan trouble;

- Bahwa terdakwa diberikan fasilitas inventaris 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type Idepad S145PFY55S6 4 GB warna hitam dan atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib terdakwa bersama Sdr. Imam Firdaus pergi ke daerah Trafight light Gunawangsa karena ada pengaduan gangguan jaringan internet putus di daerah tersebut dengan membawa 2 (dua) roll kabel fiber Optik milik PT. QUANTUM NUSATAMA yang masing masing Roll panjangnya 1000 meter dengan mengendari kendaraan dinas operasional kantor. Selanjutnya sesampainya di tempat tujuan terdakwa bersama dengan sdr. Iman Firdaus berhasil memperbaiki jaringan internet yang putus tersebut dengan melakukan pemasangan kabel fiber optic yang terdakwa bawa sepanjang 200 meter dan masih terdapat sisa kabel fiber



optic sepanjang 800 meter serta 1 roll kabel fiber optic yang belum terpakai sama sekali;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) roll yang masih utuh dan yang sisa 800 meter kabel fiber optic tersebut yang masih berada dalam penguasaan terdakwa tersebut tidak dikembalikan ke gudang kantor namun oleh terdakwa dibawa pulang kerumah terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2024 kabel tersebut di jual secara online seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta 1 buah laptop inventaris yang juga berada dalam penguasaan terdakwa demi menunjang pekerjaannya terdakwa gadaikan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa uang hasil dari menjual dan menggadaikan kabel fiber optic serta 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type Idepad S145PFY55S6 4 GB warna hitam terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan PT QUANTUM NUSATAMA Cabang Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Imam Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Quantum Nusatama cabang Surabaya sejak bulan juni tahun 2021 sebagai karyawan dan sejak tanggal 1 mei 2023 diangkat sebagai Leader-QN di divisi Fiber Star yang tugas dan tanggung jawabnya mengatur tim teknisi pemasangan internet dan perbaikan jaringan trouble;

- Bahwa terdakwa diberikan fasilitas inventaris 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type Idepad S145PFY55S6 4 GB warna hitam dan atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa pada pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib terdakwa bersama saksi pergi ke daerah Trafight light Gunawangsa karena ada pengaduan gangguan jaringan internet putus di daerah tersebut dengan membawa 2 (dua) roll kabel fiber Optik milik PT. QUANTUM NUSATAMA yang masing masing Roll panjangnya 1000 meter dengan mengendari kendaraan dinas operasional kantor. Selanjutnya sesampainya di tempat tujuan terdakwa bersama dengan saksi berhasil memperbaiki jaringan internet yang putus tersebut dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemasangan kabel fiber optic yang terdakwa bawa sepanjang 200 meter dan masih terdapat sisa kabel fiber optic sepanjang 800 meter serta 1 roll kabel fiber optic yang belum terpakai sama sekali;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) roll yang masih utuh dan yang sisa 800 meter kabel fiber optic tersebut yang masih berada dalam penguasaan terdakwa tersebut tidak dikembalikan ke gudang kantor namun oleh terdakwa dibawa pulang kerumah terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2024 kabel tersebut di jual secara online seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta 1 buah laptop inventaris yang juga berada dalam penguasaan terdakwa demi menunjang pekerjaannya terdakwa gadai seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa uang hasil dari menjual dan menggadaikan kabel fiber optic serta 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type Idepad S145PFY55S6 4 GB warna hitam terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan PT QUANTUM NUSATAMA Cabang Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Quantum Nusatama cabang Surabaya sejak bulan juni tahun 2021 sebagai karyawan dan sejak tanggal 1 mei 2023 diangkat sebagai Leader-QN di divisi Fiber Star yang tugas dan tanggung jawabnya mengatur tim teknisi pemasangan internet dan perbaikan jaringan trouble;

- Bahwa terdakwa diberikan fasilitas inventaris 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type Idepad S145PFY55S6 4 GB warna hitam dan atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib terdakwa bersama saksi Imam Firdaus pergi ke daerah Trafight light Gunawangsa karena ada pengaduan gangguan jaringan internet putus di daerah tersebut dengan membawa 2 (dua) roll kabel fiber Optik milik PT. QUANTUM NUSATAMA yang masing masing Roll panjangnya 1000 meter dengan mengendari kendaraan dinas operasional kantor. Selanjutnya sesampainya di tempat tujuan terdakwa bersama dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Imam Firdaus berhasil memperbaiki jaringan internet yang putus tersebut dengan melakukan pemasangan kabel fiber optic yang terdakwa bawa sepanjang 200 meter dan masih terdapat sisa kabel fiber optic sepanjang 800 meter serta 1 roll kabel fiber optic yang belum terpakai sama sekali;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) roll yang masih utuh dan yang sisa 800 meter kabel fiber optic tersebut yang masih berada dalam penguasaan terdakwa tersebut tidak dikembalikan ke gudang kantor namun oleh terdakwa dibawa pulang kerumah terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2024 kabel tersebut di jual secara online seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta 1 buah laptop inventaris yang juga berada dalam penguasaan terdakwa demi menunjang pekerjaannya terdakwa gadaikan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa uang hasil dari menjual dan menggadaikan kabel fiber optic serta 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type Idepad S145PFY55S6 4 GB warna hitam terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan PT QUANTUM NUSATAMA Cabang Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel surat PKWT;
- 1 (satu) bendel slip gaji;
- 1 (satu) bendel daftar asset;
- 1 (satu) form masuk material;
- 1 (satu) daftar pengambilan;
- 1 (satu) surat aduan dari pelanggan;
- 1 (satu) bendel akta Perusahaan;
- 1 (satu) lembar screenshot laporan pekerjaan;
- 1 (satu) surat kuasa;
- 1 (satu) keping cd/dvd berisikan rekaman cctv;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Quantum Nusatama cabang Surabaya sejak bulan juni tahun 2021 sebagai karyawan dan sejak tanggal 1 mei 2023 diangkat sebagai Leader-QN di divisi Fiber Star yang tugas dan



tanggung jawabnya mengatur tim teknisi pemasangan internet dan perbaikan jaringan trouble;

- Bahwa terdakwa diberikan fasilitas inventaris 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type Idepad S145PFY55S6 4 GB warna hitam dan atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib terdakwa bersama saksi Imam Firdaus pergi ke daerah Trafight light Gunawangsa karena ada pengaduan gangguan jaringan internet putus di daerah tersebut dengan membawa 2 (dua) roll kabel fiber Optik milik PT. QUANTUM NUSATAMA yang masing masing Roll panjangnya 1000 meter dengan mengendari kendaraan dinas operasional kantor. Selanjutnya sesampainya di tempat tujuan terdakwa bersama dengan saksi Imam Firdaus berhasil memperbaiki jaringan internet yang putus tersebut dengan melakukan pemasangan kabel fiber optic yang terdakwa bawa sepanjang 200 meter dan masih terdapat sisa kabel fiber optic sepanjang 800 meter serta 1 roll kabel fiber optic yang belum terpakai sama sekali;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) roll yang masih utuh dan yang sisa 800 meter kabel fiber optic tersebut yang masih berada dalam penguasaan terdakwa tersebut tidak dikembalikan ke gudang kantor namun oleh terdakwa dibawa pulang kerumah terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2024 kabel tersebut di jual secara online seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta 1 buah laptop inventaris yang juga berada dalam penguasaan terdakwa demi menunjang pekerjaannya terdakwa gadaikan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa uang hasil dari menjual dan menggadaikan kabel fiber optic serta 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type Idepad S145PFY55S6 4 GB warna hitam terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan PT QUANTUM NUSATAMA Cabang Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;
3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. yang ada padanya bukan karena kejahatan;
5. dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya, atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barang siapa bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Yuli Setiawan Bin Harko sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki suatu barang dapat diartikan sebagai berbuat bebas terhadap suatu barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, tetapi yang sebenarnya pelaku bukan pemilik dari barang tersebut. Bahwa memiliki dalam pasal ini harus dilakukan dengan kesengajaan dan melawan hukum. Kesengajaan berarti pelaku memang menyadari dan menghendaki perbuatannya dan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan peraturan perundang-undangan atau merugikan hak pemilik barang yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT Quantum Nusantara cabang Surabaya sejak bulan Juni tahun 2021 sebagai karyawan dan sejak tanggal 1 Mei 2023 diangkat sebagai Leader-QN di divisi Fiber Star yang tugas dan tanggung jawabnya mengatur tim teknisi pemasangan internet dan perbaikan jaringan trouble;

Menimbang, bahwa terdakwa diberikan fasilitas inventaris 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type Idepad S145PFY55S6 4 GB warna hitam dan atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wib terdakwa bersama saksi Imam Firdaus pergi ke daerah Trafight light Gunawangsa karena ada pengaduan gangguan jaringan internet putus di daerah tersebut dengan membawa 2 (dua) roll kabel fiber Optik milik PT. QUANTUM NUSATAMA yang masing masing Roll panjangnya 1000 meter dengan mengendari kendaraan dinas operasional kantor. Selanjutnya sesampainya di tempat tujuan terdakwa bersama dengan saksi Imam Firdaus berhasil memperbaiki jaringan internet yang putus tersebut dengan melakukan pemasangan kabel fiber optic yang terdakwa bawa sepanjang 200 meter dan masih terdapat sisa kabel fiber optic sepanjang 800 meter serta 1 roll kabel fiber optic yang belum terpakai sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) roll yang masih utuh dan yang sisa 800 meter kabel fiber optic tersebut yang masih berada dalam penguasaan terdakwa tersebut tidak dikembalikan ke gudang kantor namun oleh terdakwa dibawa pulang kerumah terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2024 kabel tersebut di jual secara online seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta 1 buah laptop inventaris yang juga berada dalam penguasaan terdakwa demi menunjang pekerjaannya terdakwa gadaikan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil dari menjual dan menggadaikan kabel fiber optic serta 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type Idepad S145PFY55S6 4 GB warna hitam terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan PT QUANTUM NUSATAMA Cabang Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan diatas terdakwa menguasai 2 (dua) roll kabel fiber Optik milik PT. QUANTUM NUSATAMA karena sebelumnya ingin menyelesaikan pengaduan gangguan jaringan internet putus di daerah Trafight light Gunawangsa. Untuk penanganan gangguan terdakwa bersama saksi Imam Firdaus hanya menggunakan 200 meter roll kaber fiber optik, sedang sisanya sejumlah 1 roll panjang 1000 meter dan sisa roll 800 meter dibawa pulang terdakwa untuk kemudian dijual secara online. Begitupun untuk 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type Idepad S145PFY55S6 4 GB warna hitam, adalah inventaris perusahaan yang dipinjamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya, atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan diatas terdakwa saat melakukan perbuatannya bekerja di PT Quantum Nusatama cabang Surabaya sejak bulan juni tahun 2021 sebagai karyawan. Selanjutnya sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan perbuatan sebagaimana dakwaan dilakukan terdakwa sebagai Leader-QN di divisi Fiber Star yang tugas dan tanggung jawabnya mengatur tim teknisi pemasangan internet dan perbaikan jaringan trouble. Terdakwa mendapatkan gaji dari PT Quantum Nusatama Cab Surabaya sejumlah Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel surat PKWT;
- 1 (satu) bendel slip gaji;
- 1 (satu) bendel daftar asset;
- 1 (satu) form masuk material;
- 1 (satu) daftar pengambilan;
- 1 (satu) surat aduan dari pelanggan;
- 1 (satu) bendel akta Perusahaan;
- 1 (satu) lembar screenshot laporan pekerjaan;
- 1 (satu) surat kuasa;
- 1 (satu) keping cd/dvd berisikan rekaman cctv;

Oleh karena terlampir dalam berkas maka harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan dari Perusahaan tempat dirinya bekerja;
- Terdakwa telah merugikan PT Quantum Nusatama Cabang Surabaya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Yuli Setiawan Bin Harko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel surat PKWT;
 - 1 (satu) bendel slip gaji;
 - 1 (satu) bendel daftar asset;
 - 1 (satu) form masuk material;
 - 1 (satu) daftar pengambilan;
 - 1 (satu) surat aduan dari pelanggan;
 - 1 (satu) bendel akta Perusahaan;
 - 1 (satu) lembar screenshot laporan pekerjaan;
 - 1 (satu) surat kuasa;
 - 1 (satu) keping cd/dvd berisikan rekaman cctv;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Purnomo Hadiyanto, S.H. , S. Pujiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2246/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)